



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

Yang terhormat,
1. Para Gubernur
2. Para Bupati/Walikota
di seluruh Indonesia

SURAT EDARAN
NOMOR HK.03.03/MENKES/41/2015

TENTANG

UPAYA MENJAMIN KETERSEDIAAN OBAT
DI FASILITAS KESEHATAN TINGKAT PERTAMA
MILIK PEMERINTAH DAERAH

Kesehatan merupakan salah satu urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar yang menjadi tanggung jawab bersama antara Pemerintah dan Pemerintah Daerah. Dengan demikian pelaksanaan urusan kesehatan, termasuk ketersediaan obat, juga merupakan tanggung jawab Pemerintah Daerah. Selanjutnya dalam rangka penyelenggaraan upaya kesehatan sesuai Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, Pemerintah Daerah berwenang untuk merencanakan kebutuhan obat sesuai dengan kebutuhan daerahnya dan standar yang berlaku secara nasional.

Surat Edaran ini dimaksudkan untuk meningkatkan upaya prioritas pengalokasian anggaran penyediaan obat bagi pelayanan kesehatan sebagai bagian dari upaya menjamin ketersediaan obat di Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama milik Pemerintah Daerah, memperhatikan bahwa anggaran Pemerintah Pusat melalui APBN 2015 untuk penyediaan obat dan vaksin program nasional dan Dana Alokasi Khusus (DAK) Sub Bidang Pelayanan Kefarmasian Tahun 2015 untuk penyediaan obat pelayanan kesehatan dasar belum memadai untuk menjamin ketersediaan obat dan vaksin di Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama milik Pemerintah Daerah.

Mengingat...



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

Mengingat ketentuan:

1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);

Sehubungan dengan hal tersebut, bersama ini disampaikan sebagai berikut:

1. Dalam Pasal 171 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan dinyatakan bahwa anggaran kesehatan untuk Pemerintah Pusat minimal sebesar 5% (lima persen) dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara di luar gaji, sedangkan untuk Pemerintah Daerah minimal sebesar 10% (sepuluh persen) dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah di luar gaji.
2. Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota agar mengalokasikan anggaran penyediaan obat dan vaksin, termasuk biaya distribusi, melalui APBD I Tahun 2015 dan/atau APBD II Tahun 2015 dari alokasi anggaran kesehatan tersebut, guna menjamin ketersediaan obat dan vaksin di Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama milik Pemerintah Daerah.

Demikian Surat Edaran ini disampaikan untuk dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 27 Januari 2015

MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

NILA FARID MOELOEK